
MODERNISASI MANAJEMEN KEUANGAN DI KADIPATEN PAKUALAMAN PADA 1918–1930

Arif Juliyanto

Universitas Negeri Yogyakarta

Email: juliyantoarif279@gmail.com

Abstrak

Kadipaten Pakualaman merupakan salah satu swapraja di *Vorstenlanden* yang berkembang cukup progresif pada awal abad XX. Perkembangan tersebut dipicu oleh faktor ekonomi dan berkembangnya gagasan modernisasi. Ekonomi liberal telah menaikkan sektor pendapatan di wilayah ini. Diikuti pula oleh reorganisasi agraria yang memperkuat penerimaannya dari sektor pajak. Kenaikan pendapatan itu menuntut manajemen modern yang bersifat legal dan rasional, sehingga pada 1918 Paku Alam VII membentuk lembaga-lembaga keuangan yang mampu mengakomodasinya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sejarah yang meliputi pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Dari penelitian berikut diperoleh kesimpulan bahwa manajemen keuangan modern diterapkan di Pakualaman pada 1919 hingga 1930 sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi di wilayahnya.

Kata Kunci: manajemen keuangan, modernisasi, Pakualaman

FINANCIAL MANAGEMENT MODERNIZATION IN KADIPATEN PAKUALAMAN DURING 1918-1930

Abstract

Kadipaten Pakualaman is one of the autonomous regions in Vorstenlanden which developed quite progressively in the early 20th century. This development was triggered by economic factors and the development of modernization ideas. The liberal economy has boosted the income sector in this region. It was also followed by an agrarian reorganization that strengthened cash receipts from the tax sector. The increase in income requires modern management that is legal and rational, so in 1918 Paku Alam VII formed a financial institution that was able to accommodate this. This research was conducted using historical research methods that include topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography. From this research, it is concluded that modern financial management is implemented in Pakualaman from 1919 to 1930 as part of efforts to maintain economic stability in the region.

Keyword: financial management, modernization, Pakualaman

I. PENDAHULUAN

Pada awal abad XX, lembaga keuangan merupakan hal yang baru di Kadipaten Pakualaman. Swapraja tersebut mulanya menerapkan konsep pemerintahan kosmogoni yang menempatkan Paku Alam pada pusat lingkaran konsentris. Berbagai kepentingan kadipaten, termasuk pengelolaan keuangan, berada langsung di bawah otoritasnya (Soemardjan, 2009). Di sisi lain, para pegawai di dalam birokrasi ini hanya difungsikan pada sektor-sektor tertentu, seperti halnya swapraja lain di *Vorstenlanden*.¹ Namun struktur birokrasi di Pakualaman juga memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan swapraja lainnya di kawasan ini. Di Kasultanan Yogyakarta, sejak awal sudah terdapat dua lembaga perbendaharaan di dalam birokrasinya.² Sekalipun keduanya hanya

Naskah masuk: 17-04-2025; Revisi akhir: 25-04-2025; Disetujui terbit: 06-05-2025

berperan untuk mencatat serta menyimpan barang-barang berharga milik Kasultanan (Dwiyanto, dkk., 2017).

Struktur birokrasi di Pakualaman mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Berkembangnya ekonomi liberal dan gagasan-gagasan modern telah mendorong modernisasi dalam birokrasi keuangannya. Pada masa Paku Alam IV (1864-1878), swapraja ini sempat dilanda krisis finansial akibat dari kesalahan manajemen keuangan. Untuk menangani permasalahan tersebut, pada masa Paku Alam V (1878-1900) dilakukan beberapa langkah awal untuk membenahinya (Baha' Uddin, 2014). Namun kebijakan pada masanya belum mampu memulihkan sepenuhnya persoalan ekonomi yang terjadi di Pakualaman (Sudiby, 2015). Hal itu disebabkan pada masanya belum terdapat lembaga yang secara khusus mengelola keuangan kadipaten. Demikian juga pada masa Paku Alam VI (1901-1902), belum terdapat tindak lanjut yang berarti dalam pembentukan lembaga keuangan (Poerwokoesoemo, 1985).

Proses pembentukan lembaga keuangan di Pakualaman memakan waktu yang cukup panjang. Bersama pamannya, Kanjeng Pangeran Haryo (K.P.H.) Notodirodjo, Paku Alam VII terlebih dahulu membenahi persoalan agraria dan administrasi pajak di swapraja ini. Pada 1918, selang satu tahun setelah dimulainya reorganisasi agraria, lembaga-lembaga keuangan mulai bisa dibentuk di Pakualaman. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan nama Tepas Naraharto (*Pakoe Alamsche Kas*) dan Tepas Panitiharta (*Afdeeling Comptabiliteit*). Masing-masing di antaranya dikepalai oleh seorang wedana yang ditunjuk langsung oleh Paku Alam (*Rijksblad Pakualaman*, 1921, No. 5). Para pegawainya tergolong ke dalam narapraja yang bertanggungjawab langsung kepada Paku Alam. Namun dalam perjalanannya, lembaga-lembaga ini berhubungan pula dengan Residen Yogyakarta. Keduanya aktif pada 1919 hingga 1930 di saat pemerintah kadipaten menganggarkan dana yang besar untuk membangun berbagai infrastruktur publik di wilayahnya³ atau melaksanakan kebijakan *rijksdiensten*. Berbagai proyek tersebut di antaranya membuat, memperbaiki, dan memelihara gedung, jalan, jembatan, saluran air, bendungan, irigasi, penerangan kota, dan lain sebagainya (Jasper, dkk., 1931). Kebijakan ini didukung oleh semakin membaiknya kondisi finansial Pakualaman pasca reorganisasi agraria yang mulai berlangsung pada 1917. *Rijksdiensten* sendiri terhenti pada 1930, tatkala depresi ekonomi melumpuhkan sektor pendapatan utamanya yaitu pajak (Hasanah, 2015).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan keuangan di Kadipaten Pakualaman pada 1918 hingga 1930. Penelitian berikut memanfaatkan sumber-sumber dokumen terkait dengan *Pakoe Alamsche Kas* dan *Afdeeling Comptabiliteit* yang tersedia di Koleksi Arsip Puro Pakualaman. Sebagian besar sumber primer yang digunakan adalah berkas dokumen yang bersifat administratif. Sumber-sumber itu di antaranya dokumen-dokumen penganggaran, pembayaran, dan kuitansi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keuangan di Pakualaman. Di samping sumber-sumber primer tersebut, penelitian ini juga mengacu pada sumber-sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Sumber sekunder pada dasarnya membantu pembacaan kritis terhadap sumber primer. Hal ini

terkait dengan tahapan verifikasi dalam metode penelitian sejarah. Sumber-sumbernya kemudian diinterpretasi dan ditulis dalam bentuk historiografi (Kuntowijoyo, 2013).

Berkas dokumen yang ditinggalkan oleh lembaga-lembaga keuangan masa Paku Alam VII memperkuat fakta bahwa manajemen modern telah berjalan pada periode tersebut. Secara teoretis Weber (1978) mengidentifikasi jalannya manajemen modern salah satunya lewat alur administrasi suatu lembaga yang menggunakan banyak dokumen formal. Hal itu diaplikasikan guna menunjang aspek legalitas pada setiap pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat upaya melakukan rasionalisasi kepegawaian di dalamnya. Rasionalisasi ini disesuaikan dengan kebutuhan spesialisasi pada setiap instansi. Dengan demikian, menurut Weber, manajemen modern dalam sebuah birokrasi pemerintahan tidak terlepas dari sistem yang bersifat legal dan rasional.

Agenda rasionalisasi dalam birokrasi masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda dibenarkan oleh Sutherland (1983). Menurutnya sedari akhir abad XIX pemerintah kolonial melakukan intervensi terkait dengan rasionalisasi para pejabat pemerintahan lokal. Penelitiannya sendiri berfokus pada birokrasi di daerah-daerah pemerintahan langsung (*direct rule*), sehingga ia mengakui adanya keterbatasan ketika menjelaskan situasi di *Vorstenlanden*. Kawasan ini sendiri, termasuk Kadipaten Pakualaman, notabene tidak berada di bawah pemerintahan langsung atau *indirect rule*.

Pakualaman tidak luput dari proses rasionalisasi yang berlangsung sejak akhir abad XIX. Hal ini bermula dari seringnya persinggungan kalangan bangsawan dengan orang-orang Eropa. Pada masa Paku Alam V misalnya, pemerintah kadipaten perlahan mulai mengadopsi gagasan-gagasan modern untuk membenahi aspek manajerial terutama di bagian keuangan (Sudiby, 2015; Baha' Uddin, 2014). Di sisi lain Poerwokoesoemo (1983) berpandangan bahwa pembenahan tersebut berlangsung secara signifikan pada masa Paku Alam VII. Pada masanya, tampak jelas terdapat alokasi anggaran belanja yang digunakan secara efektif. Alokasinya telah didukung pula oleh anggaran pendapatan yang besar (Poerwokoesoemo, 1985). Namun, selebihnya ia belum menjelaskan mengenai mekanisme pengelolaan keuangan yang berjalan di Pakualaman pada periode itu.

II. PEMBAHASAN

A. Birokrasi Keuangan

Pembenahan birokrasi keuangan di Pakualaman dimulai pada masa Paku Alam VII (1906-1937). Inovasi tersebut didukung oleh kebijakan reorganisasi agraria yang berlangsung dari 1917 hingga 1925. Jabatan bekel dihapus dan posisinya sebagai kepala desa digantikan oleh lurah. Dalam menjalankan tugasnya, lurah atau kepala desa dibantu oleh wakil lurah (*kamituwo*), sekretaris desa (*carik*), lebe (*modin*), dan pegawai bantu (*kebayan*) (Poerwokoesoemo, 1985). Bekel yang diberhentikan dari jabatannya diberi kesempatan untuk menempati salah satu jabatan tersebut. Namun bagi mereka yang tidak memperoleh kedudukan sebagai pamong desa lantas diberi pensiunan (Padmo, 1998). Pensiunannya berupa tanah *pangarem-ngarem* yaitu sebuah lahan

garapan yang tidak bisa dijual atau diwariskan (Murniatmo, 1989). Peran bekel sebagai penebas pajak di pedesaan kemudian digantikan oleh *mantri tondo penanggap*. Sementara itu, di wilayah yang belum direorganisasi, proses pemungutannya dilimpahkan kepada *bekel tuwo*⁴. Proses pencatatannya dibantu oleh *mantri onder distrik* sebab tidak semua dari mereka bisa menulis. *Bekel tuwo* memperoleh gaji (*collecteloon*) sebesar 8% dari pajak yang diserahkan (*Rijksblad Pakualaman*, 1918, No. 2).

Tidak lama setelah reorganisasi agraria, Paku Alam VII mulai mempertimbangkan dibentuknya lembaga keuangan modern. Hal ini didasarkan pada fakta yang menunjukkan kenaikan pendapatan secara signifikan di wilayahnya, sehingga menjadi urgensi untuk membentuk lembaga keuangan yang mampu mengakomodasi aliran kas berjumlah besar tersebut. Di samping itu, ia berupaya untuk memberlakukan rasionalisasi kepada para pegawai keuangannya. Rasionalisasi ini di antaranya meliputi pembatasan jumlah pegawai jalur magang, menetapkan syarat-syarat pendidikan terendah, dan memerinci kualifikasi kenaikan pangkat. Dengan demikian, pegawai yang berpendidikan tinggi dengan sendirinya diuntungkan dengan kenaikan pangkat yang lebih cepat (Sutherland, 1983). Pemberlakuan rasionalisasi ini berjalan seiring dengan meluasnya sekolah-sekolah formal di Pakualaman (Amini, 2014). Sekolah-sekolah tersebut tidak hanya ditemukan di daerah ibu kota, melainkan juga tersebar luas di Kabupaten Adikarto (Jasper, dkk., 1931).

Pada 1918, Paku Alam VII menginisiasi dibentuknya dua lembaga keuangan yang masing-masing berfungsi sebagai bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di Pakualaman. Pelembagaannya diatur pertama kali dalam *Rijksblad Pakualaman* Tahun 1918 Nomor 8 yang menjelaskan sistem kepegawaian secara umum, termasuk di dalamnya pegawai keuangan (*Rijksblad Pakualaman*, 1918, No. 8). Fungsi bendahara penerimaan dijalankan oleh Tepas Naraharto (*Pakoe Alamsche Kas*), sedangkan fungsi bendahara pengeluaran dijalankan oleh Tepas Panitiharta (*Afdeeling Comptabiliteit*) (Jasper, dkk., 1931). Kepala *Pakoe Alamsche Kas* (*kashouder*) dan kepala *Afdeeling Comptabiliteit* (*chef comptabiliteit*) dipilih oleh Paku Alam VII atas persetujuan Residen Yogyakarta. Keduanya dibantu oleh jajaran narapraja yang jumlahnya ditentukan sepihak oleh Paku Alam VII (*Rijksblad Pakualaman*, 1921, No. 5).

Narapraja atau abdi dalem pada masa Paku Alam VII terbagi menjadi dua golongan, yaitu abdi dalem *nagari* dan abdi dalem *lebet*. Abdi dalem *nagari* adalah pegawai yang mengerjakan tugas-tugas administratif di Pakualaman, sedangkan abdi dalem *lebet* adalah pegawai yang melayani kebutuhan istana. Gaji abdi dalem *nagari* dianggarkan dari kas kadipaten, sedangkan gaji abdi dalem *lebet* dianggarkan dari alokasi *civiele lijst*⁵. Hal ini menunjukkan bahwa abdi dalem *nagari* adalah pegawai yang mengabdikan kepada kepentingan publik, bukan sekadar kepanjangan tangan Paku Alam. Jabatan tertinggi yang termasuk dalam golongan ini adalah Bupati-Patih dan Bupati Adikarto. Bupati-Patih membawahi *Afdeeling Comptabiliteit* dan *Pakoe Alamsche Kas*, sedangkan Bupati Adikarto membawahi kepala distrik serta jajaran birokrasi di bawahnya (Jasper, dkk., 1931).

Paku Alam VII awalnya menawarkan gaji yang tidak terlalu tinggi untuk para pegawai keuangannya. Gaji yang tinggi hanya diterima oleh *chef comptabiliteit*. Walaupun demikian, mereka menerima kedudukan yang lebih baik dibandingkan sistem kepegawaian sebelumnya yang melalui proses magang. Pegawai Pakualaman pada masa ini terkoordinasi dalam jam kerja yang lebih pasti dan lebih terintegrasi dengan kantornya (Sutherland, 1983). Pada 1918 pegawai *Afdeeling Comptabiliteit* berjumlah enam orang di antaranya satu *chef comptabiliteit*, satu *mantri juru tulis (mantri-schrijver)*, satu juru tulis kelas pertama (*schrijver eerste klasse*), dan tiga pegawai bantu (*boodschapper*) (*Rijksblad Pakualaman*, 1918, No. 1). Dalam keterangan *Rijksblad Pakualaman* Tahun 1918 Nomor 1 tidak dideskripsikan secara jelas berapa gaji pegawai *Pakoe Alamsche Kas*. Namun dapat diasumsikan bahwa gaji pegawai di kedua lembaga tersebut kurang lebih sama pada masa itu.

Pada 1930 Paku Alam VII mengeluarkan peraturan baru mengenai pegawai keuangan di Pakualaman. Selain gaji tetap yang cukup tinggi, mereka juga ditawari kenaikan gaji apabila berdedikasi penuh dalam pekerjaannya (*Rijksblad Pakualaman*, 1931, No. 2). Dalam peraturan ini diketahui pula bahwa *chef comptabiliteit* menerima gaji yang lebih tinggi dibandingkan *kashouder*. Hal tersebut sejalan dengan kewenangannya yang lebih luas serta keterlibatan aktifnya dalam pengelolaan anggaran. Ia turut mempertimbangkan berapa besaran pajak yang dikenakan terhadap penduduk di wilayah ini untuk memenuhi pengeluaran pada masa tertentu (*Arsip Pakualaman*, No. 1671). Salah seorang yang pernah menempati jabatan tersebut adalah saudara Paku Alam VII yang bernama K.P.H. Suryaningprang, sedangkan jabatan *kashouder* pernah ditempati oleh saudaranya yang lain yaitu B.R.M.H. Suryo Nataningrat (*Arsip Pakualaman*, No. 1064; Poerwokoesoemo, 1985).

Secara struktural jabatan pegawai keuangan di Pakualaman dari yang terendah adalah sebagai berikut: (1) juru tulis bantu (*hulpschrijver*), (2) juru hitung (*geldteller*) dan juru tulis kelas dua (*schrijver 2de klasse*), (3) juru tulis kelas pertama (*schrijver 1ste klasse*), (4) *mantri-schrijver*, dan (5) *kashouder* dan *chef comptabiliteit*. Jabatan-jabatan ini hanya terbuka untuk seseorang yang minimal memperoleh sertifikat Sekolah Ongko Loro (*Inlandsche School der 2de Klasse*) dan berusia antara 17 hingga 25 tahun. Diutamakan juga bagi mereka yang bisa membaca dan menulis bahasa Melayu dalam aksara Latin. Seseorang yang memiliki sertifikat di jenjang sekolah yang lebih tinggi didahulukan dalam proses seleksi dan memperoleh kemudahan dalam promosi kenaikan pangkat (*Rijksblad Pakualaman*, 1918, No. 8).

Bagi calon pegawai yang berijazah *Opleidings School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA)* dan *Hoogere Burger School (HBS)* akan lebih cepat memperoleh promosi jabatan. Dalam kurun satu tahun, mereka segera ditempatkan sebagai *geldteller* atau *schrijver 2de klasse*. Seterusnya dalam waktu tujuh tahun, mereka berkesempatan diangkat menjadi *schrijver 1ste klasse* atau bahkan *mantri-schrijver*. Bagi pendaftar yang berpendidikan di bawah OSVIA dan HBS, tetapi menerima mata pelajaran bahasa Belanda di sekolahnya, berkesempatan juga dipromosikan dalam kedua jabatan tersebut. Namun, dalam jangka waktu yang lebih lama yaitu dua belas tahun. Di

luar itu mereka yang berijazah Sekolah Ongko Siji (*Inlandsche School der Iste Klasse*) atau Sekolah Ongko Loro, yang mana tidak menerima mata pelajaran bahasa Belanda di sekolahnya, memerlukan waktu dua tahun hanya untuk menempati posisi *geldteller* atau *schrijver 2de klasse*. Jika mereka ingin dipromosikan sebagai *schrijver Iste klasse* atau *mantri-schrijver* butuh waktu sekurangnya lima belas tahun (*Rijksblad Pakualaman*, 1918, No. 8).

B. Administrasi Anggaran

Pada 17 Juni 1921, Paku Alam VII menetapkan undang-undang yang secara khusus mengatur administrasi keuangan di Pakualaman. Dalam salah satu pasalnya, ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran di wilayah ini tetap berada di bawah pengawasannya secara langsung atas persetujuan pemerintah karesidenan (*gewestelijk bestuur*) (*Rijksblad Pakualaman*, 1921, No. 5). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keuangan di swapraja ini tidak sepenuhnya independen. Administrasi keuangannya diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan karesidenan yang disebut *controle bureau*. Badan ini bertugas untuk mengawasi aliran keuangan di Kadipaten Pakualaman dan Kasultanan Yogyakarta. Pemerintah kadipaten sendiri bertanggung jawab terhadap 1/10 pembiayaan gaji para pegawai badan tersebut (*Rijksblad Pakualaman*, 1926, No. 5).

Sesuai ketentuan yang berlaku, *Afdeeling Comptabiliteit* akan menyusun rancangan anggaran (*begrooting*) minimal tiga bulan sebelum memasuki tahun penganggaran. Hal itu dikarenakan rancangannya harus disampaikan terlebih dahulu kepada *controle bureau* pada bulan September. Setelah memperoleh catatan dari badan tersebut, rancangannya lantas dibenahi dan ditetapkan sebagai anggaran resmi oleh Paku Alam VII atas persetujuan Residen Yogyakarta. Apabila anggarannya belum juga disetujui hingga tahun berikutnya, maka anggaran tahun sebelumnya diaplikasikan kembali sebagai dasar penganggaran tahun tersebut. Anggaran yang telah ditetapkan berlaku dari 1 Januari hingga 31 Desember dan hanya bisa diubah setelah memperoleh persetujuan dari Paku Alam VII dan Residen Yogyakarta. Namun, ada kemungkinan bahwa anggaran tetap berlaku empat bulan setelahnya. Hal ini dikarenakan belum selesainya proses administrasi seperti pembayaran dan pembuatan kuitansi (*Rijksblad Pakualaman*, 1921, No. 5).

Anggaran di Pakualaman terbagi menjadi dua, yaitu anggaran pendapatan (*inkomsten*) dan anggaran belanja (*uitgaven*). Anggarannya tersusun dalam beberapa bab dan pasal yang disertai jumlah uang yang ditetapkan. Anggaran pendapatan mencakup seluruh penerimaan dari berbagai sektor (*Rijksblad Pakualaman*, 1921, No. 5). Penerimaan dari sektor pajak sendiri dihimpun oleh *Pakoe Alamsche Kas* melalui perantara *mantri tondo penanggap*. Mereka bertugas di masing-masing *onderdistrik* sebagai asisten pengumpul pajak (*ondercollecteur*) dan secara berkala menyerahkan hasil pungutannya di setiap desa kepada *Pakoe Alamshe Kas* selaku penghimpun pajak utama (*collecteur*). Sejauh itu persyaratan untuk menjadi *mantri tondo penanggap* tidak diatur secara detail, sehingga belum terdapat kompetensi khusus yang diwajibkan untuk mereka. Dalam *Rijksblad Pakualaman* Tahun 1926 Nomor 12 hanya disebutkan bahwa mereka ditunjuk

secara langsung oleh Paku Alam VII atas persetujuan Residen Yogyakarta (*Rijksblad Pakualaman*, 1926, No. 12).

Mantri tondo penanggap akan mengunjungi setiap desa setidaknya satu bulan sekali secara silih berganti. Jadwal pemungutannya dibuat sendiri olehnya berdasarkan kalender pasaran Jawa. Dalam menjalankan tugasnya, ia ditemani seorang juru tulis yang membantu proses pencatatan dan penghimpunan uang pungutan. Di samping itu, ia juga dibantu oleh pamong desa yang berperan ganda sebagai komisi pemungutan pajak. Mereka membantu proses pendataan dan penetapan beban pajak yang ditanggung oleh setiap penduduk di desanya. Atas andil tersebut, pamong desa memperoleh *collecteloon* sebesar 2% dari pajak yang terhimpun di desanya (Jasper, dkk., 1931). Data dari masing-masing wajib pajak kemudian diverifikasi oleh *mantri tondo penanggap*. Ia akan mengunjungi setiap desa sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan membawa daftar penarikan pajak (*innings-register*). Lembar tersebut memuat nama, tempat tinggal, dan total beban pajak seseorang dalam satu tahun. Data penarikan pajak di setiap desa lalu ditulis dalam buku kas (*kasboek*) yang memuat perolehan masing-masing jenis pajak (*Rijksblad Pakualaman*, 1926, No. 12).

Jenis-jenis pajak yang penarikannya menjadi tanggung jawab *mantri tondo penanggap* adalah pajak tanah (*landrente*), pajak sewa tanah (*grondhuur*), pajak bumi dan bangunan (*verpondingsbelasting*), pajak kepala (*hoofdgeld*), pajak pribadi (*personeelebelasting*), dan pajak penghasilan (*inkomstenbelasting*). Selain itu, ia juga menarik berbagai retribusi seperti *wang* pasar (*pasargelden*), *wang* sekolah (*schoolgelden*), *wang* pemeriksaan daging serta hewan (*keurloonen*), dan *wang* penyembelihan hewan (*slachtloonen*) (*Rijksblad Pakualaman*, 1926, No. 12). Akan tetapi, ada pungutan-pungutan yang berada di luar tanggung jawabnya. Pungutan itu di antaranya adalah retribusi pembuatan garam (*zoutproductie*) dan retribusi rumah gadai (*pandhuis*) yang dimonopoli oleh pemerintah *gubernemen* (Wahid, 2021). Penarikan pajak hiburan (*vermakelijkheidsbelasting*) dan pajak kendaraan (*voertuigenbelasting*) juga berada di luar tanggung jawab jawatan ini (*Rijksblad Pakualaman*, 1926, No. 12).

Wajib pajak yang tidak melunasi tagihan pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenai denda. Denda ini berlaku untuk tagihan pajak penghasilan, pajak pribadi, serta pajak *verponding*. Pajak penghasilan sebetulnya dapat diangsur lima kali dengan angsuran sebesar kelipatan 10 atau 30 sen, sedangkan pajak pribadi dapat diangsur beberapa kali dengan angsuran sebesar kelipatan 10 sen (*Rijksblad Pakualaman*, 1926, No. 12). Keringanan lainnya ialah pajak penghasilan dapat dibayar sewaktu-waktu selama tahun pajak berlaku. Tahun pajak sendiri berlaku dari awal Januari hingga akhir Desember. Jika pajak tersebut baru dilunasi setelah jatuh tempo, maka ia dikenai denda sebesar 10% dari tarif pajak yang dikenakan (*Rijksblad Pakualaman*, 1918, No. 2).

Pajak penghasilan pertama kali diperkenalkan di Pakualaman pada 1918. Pajak ini awalnya dikenal dengan nama pajak bisnis dan pajak penghasilan lainnya (*bedrijfs en andere inkomstenbelasting*). Pungutannya dikenakan terhadap orang-orang Timur Asing (*vreemde*

oosterlingen) dan penduduk bumiputra yang berpenghasilan bersih *f*50 per tahun atau di atasnya (*Rijksblad Pakualaman*, 1918, No. 2). Berikutnya pada 1922 pemerintah kadipaten mengubah ketentuan tersebut dan menetapkan ketentuan pajak penghasilan yang lebih terpadu. Pungutannya lantas dikenakan terhadap seluruh penduduk di Pakualaman yang berpenghasilan bersih *f*120 per tahun atau di atasnya, sedangkan penduduk yang berpenghasilan bersih di bawahnya dibebaskan dari beban pajak tersebut (*Rijksblad Pakualaman*, 1922, No. 18).

Penilaian terhadap pajak penghasilan dilakukan setiap kuartal pertama tahun pajak. Penilaian ini dilakukan oleh komisi pemungutan pajak di setiap desa yang beranggotakan minimal tiga orang termasuk ketuanya. Komisi tersebut mengatur rapat untuk menentukan tarif pajak setiap penduduk. Kesepakatanannya diputuskan berdasarkan suara terbanyak dari anggota. Apabila suara berimbang, maka ketua komisi memiliki hak untuk menyampaikan suaranya. Selama tiga puluh hari setelah putusan rapat, mereka harus memberitahukan tarif pajak yang dikenakan ke setiap penduduk. Penduduk diperbolehkan untuk mengajukan keberatan terhadap pajak yang dibebankan dengan cara melaporkannya kepada pemerintah kadipaten. Kerahasiaan beban pajak setiap penduduk dijamin pula olehnya. Apabila ada oknum yang melanggar hal ini, ia terancam hukuman penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak *f*1.200 (*Rijksblad Pakualaman*, 1918, No. 2).

Wajib pajak yang meninggalkan wilayah Pakualaman dapat terbebas dari beban pajak jika mereka mengajukan permohonan kepada pemerintah kadipaten. Pembebasan pajak dan denda secara keseluruhan juga berlaku jika wajib pajak dinyatakan meninggal dunia, berhenti dari profesi atau kegiatan bisnis, dan kondisi luar biasa lainnya yang membuatnya kehilangan lebih dari seperempat dari penghasilan bersih selama tahun pajak. Pemerintah kadipaten akan mengembalikan pungutan yang bersangkutan apabila terjadi peristiwa tersebut (*Rijksblad Pakualaman*, 1918, No. 2).

Seluruh pajak yang berhasil dihimpun oleh *mantri tondo penanggap* dicatat dalam laporan perhitungan (*verantwoording*). Laporan tersebut diserahkan kepada *Pakoe Alamsche Kas* bersamaan dengan setoran uang pajak. Selanjutnya *Pakoe Alamsche Kas* akan mengeluarkan lembar kuitansi (*stoortingstaat*) kepada *mantri* yang menyerahkan setorannya. Baik *verantwoording* maupun *stoortingstaat* merupakan catatan yang memuat nama desa dan perolehan masing-masing jenis pajak yang dipungut di tempat tersebut, seperti halnya *kasboek*. Perbedaannya terletak pada tanda tangan yang dibubuhkan *kashouder*, sebab keduanya adalah laporan penerimaan pajak, sedangkan *kasboek* adalah catatan bulanan milik *mantri tondo penanggap* yang ditandatangani sendiri olehnya (*Rijksblad Pakualaman*, 1926, No. 12).

Pakoe Alamsche Kas menyimpan seluruh uang yang terhimpun di Pakualaman dalam tiga bentuk, yaitu kas besar, kas kecil, dan kas di bank. Kas besar disimpan di dalam brankas yang kuncinya disimpan oleh *kashouder*. Brankas tersebut adalah peti berbahan besi yang ditambatkan ke lantai dan dikunci dengan dua gembok yang berbeda. Untuk menjamin keamanannya, brankas ditaruh di dalam gedung bertembok yang pintunya tertutup rapat. Namun, brankas tentunya memiliki kapasitas yang terbatas. Maka dari itu, sebagian uang lainnya disimpan dalam bentuk

simpanan bank di *Javasche Bank* dan *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM). Sementara itu, kas kecil (*wang sedian* atau *hempingan*) diberikan kepada beberapa pihak yang berkepentingan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah transaksi pembayaran di tingkat bawah (*Rijksblad Pakualaman*, 1921, No. 5).

Pembayaran kas kecil kepada berbagai pihak dicatat oleh *Afdeeling Comptabiliteit*. Pembayaran tersebut tercatat dalam lembar perhitungan tiga bulanan (*kwaartaal verantwoording*). Semua pihak yang berkepentingan langsung dalam penggunaan kas kadipaten nantinya akan dimintai laporan pertanggungjawaban (*rapport*) oleh lembaga ini. Mereka yang terbukti lalai dan dinyatakan bersalah karena telah menghilangkan sebagian uang kas kadipaten akan dimintai ganti rugi. Apabila kehilangan tersebut diakibatkan oleh faktor ketidaksengajaan, seperti pencurian, maka uang yang hilang tersebut akan dihapus dari anggaran yang ditetapkan. Selain itu, *Afdeeling Comptabiliteit* telah menganggarkan sejumlah pengeluaran tidak terduga (*onvoorziene uitgaven*) untuk mengantisipasi kondisi seperti ini. Alokasinya dapat dicairkan untuk menutup pengeluaran salah satu pasal yang terkendala akibat hal-hal yang di luar perencanaan (*Rijksblad Pakualaman*, 1921, No. 5).

Semua transaksi pembayaran di Pakualaman harus diperiksa terlebih dahulu oleh Paku Alam VII. Seluruhnya harus memperoleh tanda tangan darinya melalui surat perintah pembayaran (*bevelschriften*) yang menyantumkan nama penerima, subjek pembayaran, dan jumlah pembayarannya. Apabila ia berhalangan, maka Paku Alam VII akan menunjuk wakilnya yang dipercaya untuk menandatangani berkas tersebut. Seluruh dokumennya ditulis dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Terkait teknis pencatatan, surat perintah pembayaran ditulis dengan tinta hitam di atas kertas kuning. Surat tersebut lalu dibuat salinannya (*rangkepan*) dengan tinta merah di atas kertas kuning. Surat perintah pembayaran yang asli diserahkan kepada pengguna anggaran, sedangkan salinannya disimpan di kantor kepatihan. Surat perintah yang telah diproses pembayarannya dicatat dalam register pembayaran oleh *Afdeeling Comptabiliteit* (*Rijksblad Pakualaman*, 1921, No. 5).

Afdeeling Comptabiliteit bertanggung jawab untuk mencatat seluruh aliran keuangan di Pakualaman. Catatan keuangannya ditutup setiap hari dengan pertimbangan apakah uang yang diterimanya sudah memenuhi anggaran. Apabila anggaran belum juga terpenuhi, maka lembaga ini bertugas untuk menganalisis permasalahan yang mungkin terjadi. *Afdeeling Comptabiliteit* wajib menyampaikan catatannya kepada Paku Alam VII setiap awal bulan berikutnya. Setelah selesainya tahun anggaran yang berlaku, lembaga ini membuat laporan realisasi anggaran (*begrootingsrekening*). Laporan ini selambat-lambatnya diserahkan kepada *controle bureau* enam bulan pascatahun anggaran atau pada bulan Juni, sehingga laporannya baru dinyatakan valid setelah diaudit oleh badan tersebut. Laporan tersebut dikirim setelah semua dokumen administrasi lainnya terlebih dahulu diserahkan sebagai bukti (*Rijksblad Pakualaman*, 1921, No. 5). Laporan yang telah tervalidasi menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun anggaran tahun berikutnya.

C. Sistem Perbendaharaan

Pada 1918 hingga 1930 sejumlah perombakan dilakukan dalam sistem perbendaharaan di Pakualaman. Inovasi pembaruan ini sebetulnya dipelopori oleh Notodirodjo yang menetapkan kebijakan *civiele lijst* pada 1904. Akan tetapi, upayanya belum menyeluruh karena masih terikat oleh sistem *apanage*. Keberanian untuk meninggalkan tradisi lama tersebut baru memperoleh jalan keluar setelah reorganisasi agraria berlangsung di wilayah ini. Hal ini disebabkan sistem perbendaharaan modern relevan untuk dijalankan ketika kontrol terhadap aliran keuangan terpusat pada lembaga kas kadipaten.

Paku Alam VII berupaya mengimplementasi manajemen keuangan modern dalam sistem perbendaharaannya. Hal ini terlihat dari mekanisme pengelolaan anggaran yang bersifat legal dan rasional. Legal dalam artian banyak menggunakan berkas atau dokumen formal. Sementara itu, dapat dikatakan rasional karena dijalankan oleh pegawai yang terspesialisasi sesuai kapasitasnya masing-masing (Weber, 1978). Setidaknya terdapat tiga perubahan dalam sistem perbendaharaannya yang mengindikasikan manajemen keuangan modern.

Pertama, birokrasi keuangan yang terstruktur dengan jelas. Pada awal abad XX lembaga keuangan adalah hal baru di Pakualaman. Faktanya hingga akhir abad XIX pegawai keuangannya sebatas para penarik pajak yaitu bekel. Hasil penarikan tersebut lantas diserahkan secara berjenjang hingga sampai ke tangan Bupati Pamahosan (*Regent-Collecteur*). Pada masa Paku Alam V jabatan *Bupati Pamahosan* ditempati oleh putranya yang bernama K.P.H. Notodirodjo. Kewenangannya cukup luas sehingga hanya masalah-masalah kepolisian saja yang berada di bawah tanggung jawab Bupati Adikarto. Salah satunya ia berupaya untuk memperbaiki persoalan agraria di Adikarto. Bahkan pada 1886 Notodirodjo berhasil menyusun pedoman hukum-hukum di Jawa bersama Kontrolir Rosemeier (Suryaningrat, 1920). Namun secara umum, Bupati Pamahosan adalah pejabat yang menjalankan tugas bendahara penerimaan, sedangkan tugas bendahara pengeluaran sepenuhnya masih di bawah otoritas Paku Alam (*Ringkesaning Wewaton*, tt: x).

Keresahan awal terhadap isu kepegawaian di Pakualaman dikemukakan oleh K.P.H. Sasraningrat. Pada 1902 hingga 1903 ia sempat mengepalai pemerintahan sementara sebagai Wali Kadipaten. Ia merumuskan beberapa kebijakan. Salah satunya ialah menambah jumlah pegawai keuangan. Namun, kebijakan ini tidak disetujui oleh pemerintah *gubernemen* dan Sasraningrat dimintai pertanggungjawaban atas keputusannya tersebut (Goenawan & Harnoko, 1993). Belum diketahui dengan jelas mengapa kebijakannya ditolak Residen, namun penambahan jumlah pegawai keuangan jelas bukanlah urgensi pada masa itu. Penyelesaian masalah keuangan seharusnya didahului dengan pembenahan anggaran dan pembaruan fiskal, bukan menambah jumlah pegawai yang justru dapat menambah beban pengeluaran. Pembenahan anggaran baru terwujud satu tahun kemudian ketika Notodirodjo menjabat sebagai Wali Kadipaten (Poerwokoesoemo, 1985). Sementara itu, agenda pembaruan fiskal baru dimungkinkan setelah pemerintah *gubernemen* memberikan lampu hijau terhadap pelaksanaan reorganisasi agraria di wilayah ini (Padmo, 1998).

Pembentukan lembaga keuangan di Pakualaman terealisasi pada masa Paku Alam VII. Bendahara penerimaan dijalankan oleh *Pakoe Alamsche Kas*, sedangkan bendahara pengeluaran dijalankan oleh *Afdeeling Comptabeliteit*. Keduanya bertugas di Kantor Kepatihan (*Centraal-Bureau*) dan berada di bawah garis koordinasi Bupati-Patih (*Rijksblad Pakualaman*, 1918, No. 1). Masing-masing lembaga tersebut dikepalai oleh seorang wedana yang kemudian membawahi sejumlah pegawai. Tingkat kepegawaiannya terbagi ke dalam beberapa jenjang yang disesuaikan dengan profesionalitasnya masing-masing. Hal ini juga sejalan dengan proses rasionalisasi pegawai yang berlangsung pada waktu itu di Pakualaman.

Peraturan pegawai (*personeele verordeningen*) pada 1918 melandasi awal dari rasionalisasi pegawai keuangan di Pakualaman. Jabatan-jabatan yang ditawarkan hanya terbuka bagi seseorang yang pernah mengenyam pendidikan formal. Untuk menjalankan tugas dalam jabatan tersebut, setidaknya mereka memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Makin tinggi sertifikat sekolah yang dicapai, maka makin tinggi pula jabatan yang bisa ditempati (*Rijksblad Pakualaman*, 1918, No. 8). Walaupun demikian, jabatan tertinggi sebagai kepala lembaga (*pengageng tepas*) hanya diperuntukkan bagi bangsawan (*sentana*) yang berpangkat wedana, sehingga rasionalisasi ini masih sebatas pada pegawainya saja (Pemerintah Daerah DIY, 2017).

Kedua, anggaran keuangan yang disusun secara seimbang. Anggaran tahunan di Pakualaman mulai disusun pada masa *Raad van Beheer*. Tugas utama dewan ini sendiri meliputi tiga hal, yaitu memecahkan persoalan-persoalan administrasi keuangan, mencatat seluruh penghasilan, dan membuat perhitungan tahunan. Anggaran ini sendiri dapat disusun setelah penetapan *civiele lijst* pada 1904 (Poerwokoesoemo, 1985). Namun, anggaran yang diperkenalkan pada masa ini masih memiliki beberapa kekurangan. Kelemahan utama *begrooting* antara 1904 hingga 1918 ialah tidak seimbangneraca keuangan yang disusun. Dalam anggaran 1913 misalnya, anggaran pendapatan lebih besar daripada anggaran belanjanya. Anggaran pendapatan pada 1913 adalah f194.894,51, sedangkan anggaran belanjanya adalah f186.548 (*Arsip Pakualaman*, No. 1032). Model anggaran ini mengisyaratkan dua hal. Pertama, penerimaan pada masa itu dinilai sangat besar. Kedua, pemerintah kadipaten belum memaksimalkan pemanfaatan kas miliknya.

Anggaran surplus terbilang ideal ketika Pakualaman dilanda krisis finansial. Sisa pendapatannya tersebut dapat dimanfaatkan untuk melunasi beban utang (Partadiredja, 1985). Akan tetapi, model anggaran ini tidak lagi sesuai ketika swapraja ini telah terbebas dari beban utang pada 1912. Di samping itu, penghematan belanja tersebut mempersulit pula proses pencairan anggaran (*Arsip Pakualaman*, No. 1032). Oleh karena itu, Paku Alam VII lantas menerapkan neraca keuangan yang seimbang selang beberapa tahun kemudian. Pada 1919 anggaran yang seimbang mulai disusun dan dilampirkan di dalam *Rijksblad Pakualaman*. Hal ini menjadi bagian dari komitmen transparansi keuangan dalam pelaksanaan *rijksdiensten* di wilayahnya (Jasper, dkk., 1931).

Ketiga, pembukuan kas yang dapat dipertanggungjawabkan. Krisis keuangan yang terjadi pada masa Paku Alam IV mencerminkan buruknya manajemen keuangan di Pakualaman. Pada masa Paku Alam V, masalah ini perlahan mulai dibenahi. Di samping melimpahkan tugas bendahara penerimaan kepada salah seorang putranya, ia juga mengawasi pembuatan laporan keuangan (*Arsip Pakualaman*, No. 1012). Pengeluarannya dicatat oleh seorang narapraja atau abdi dalem yang disebut *mantri gedong*. Pada masanya jabatan *mantri gedong* ditempati oleh abdi dalem bernama Maridjan. Ia adalah ahli tata busana yang sering menemui Paku Alam V karena pekerjaannya tersebut, sehingga jabatan utamanya adalah *mantri boesana* yang kemudian merangkap sebagai *mantri gedong*. Selain karena sering menghadap Paku Alam V, ia menerima jabatan keduanya karena memiliki kemampuan menulis yang cukup baik. Paku Alam V sangat menghormati jasanya dan menganugerahinya nama baru yaitu Ngabehi Setjodikromo (*Ringkesaning Wewaton*, tt: xxiii).

Pembukuan kas awalnya belum diikuti oleh transparansi keuangan. Hal ini menjadi sebuah kewajiban tatkala Paku Alam VII mencanangkan *rijksdiensten* di wilayahnya. Ia menggelontorkan dana yang cukup besar untuk membangun berbagai infrastruktur. Transparansi ini merupakan jaminan kepada rakyatnya yang telah konsisten membayar pajak. Selain itu, hal ini juga menjamin pengawasan aliran keuangan yang melibatkan publik. *Pakoe Alamsche Kas* memiliki 8 model dokumen dalam administrasi penerimaannya (*Rijksblad Pakualaman*, 1926, No. 12). Di sisi lain, *Afdeeling Comptabiliteit* memiliki 22 model dokumen dalam administrasi pengeluarannya (*Rijksblad Pakualaman*, 1921, No. 5). Sebagai catatan, dokumen yang disinggung dalam tulisan ini hanya sebagian yang terkait langsung dengan kegiatan operasional.

Anggaran tahunan (*begrooting*) terlampir di dalam *Rijksblad Pakualaman* sedari 1919 atau tahun pertama *rijksdiensten* (*Rijksblad Pakualaman*, 1919, No. 3). *Rijksblad* memuat seluruh peraturan pada umumnya dan ditujukan untuk khalayak umum. Pedoman hukum tersebut dikeluarkan setiap tahunnya dengan substansi baru ataupun revisi dari peraturan sebelumnya. *Begrooting* sendiri tertuang di dalam *rijksblad* hingga 1930 atau tahun terakhir *rijksdiensten*. Kebijakan *rijksdiensten* terhenti akibat depresi ekonomi yang melumpuhkan sendi pendapatan utama di swapraja ini pada 1930-an. Manajemen keuangan modern yang sejauh itu dibangun sedemikian rupa turut terganggu karena imbas peristiwa tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Momentum modernisasi manajemen keuangan di Pakualaman dilakukan satu tahun pasca dimulainya reorganisasi agraria. Hal ini ditandai dengan mulai dibentuknya lembaga-lembaga keuangan di swapraja ini pada 1918. Lembaga-lembaga keuangan tersebut terlibat secara aktif sepanjang pelaksanaan kebijakan *rijksdiensten*. Kebijakannya berlangsung dari 1919 hingga 1930 tatkala Paku Alam VII mengagendakan sejumlah pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Ketika

rijksdiensten terhenti karena depresi ekonomi, tidak lama setelah itu administrasi keuangannya terganggu dan eksistensi lembaga keuangannya turut memudar. Selama aktif beroperasi pada 1919 hingga 1930, lembaga-lembaga keuangan di Pakualaman menerapkan manajemen keuangan modern. Kondisi itu tampak dari tiga hal, yaitu birokrasi yang terstruktur dengan jelas, anggaran yang disusun secara seimbang, dan pembukuan kas yang dapat dipertanggungjawabkan. Manajemen keuangan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di wilayah ini.

B. Saran

Penelitian ini bersandar pada beberapa data-data keuangan dan berkas penganggaran yang tersimpan di Koleksi Arsip Puro Pakualaman. Tentunya peneliti menyadari bahwa dalam penulisannya masih melewatkan banyak aspek yang bisa ditemukan dari arsip-arsip yang masih tersimpan dengan baik di sana. Tulisan ini sendiri tidak lebih dari pemantik terhadap penelitian-penelitian berikutnya terhadap tema ekonomi-politik di wilayah swapraja pada Indonesia masa kolonial, khususnya di Kadipaten Pakualaman. Dengan ketersediaan sumber yang cukup memadai tersebut, harapannya ke depan ada peneliti lain yang tertarik untuk mendalami topik yang sama dan mampu menutupi lubang-lubang narasi sejarah yang belum diuraikan dalam tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, M. (2014). Melawat ke barat: Westernisasi pendidikan keluarga Paku Alam V. *Patrawidya*, 15 (3), 1-10.
- Baha' Uddin. (2014). Westernisasi dan gaya hidup bangsawan di Kadipaten Pakualaman pada masa Paku Alam V. *Patrawidya*, 15 (3), 341-355.
- Departemen van Economische Zaken. (1934). *Volkstelling 1930 deel II: Inheemsche bevolking van Midden-Java en de Vorstenlanden. Census of 1930 in Netherlands India Volume II: Native population in Middle-Java and the native states of Java*. Batavia: Landsdrukerij.
- Dwiyanto, A., dkk. (2017). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Goenawan, R., & Harnoko, D. (1993). *Sejarah sosial daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas sosial D.I. Yogyakarta periode awal abad duapuluhan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hasanah, M. (2015). *Ekonomi politik kolonialisme: Perspektif kebijakan ekonomi politik pemerintahan Hindia Belanda dalam mengelola industri gula Mangkunegara pada 1870-1930*. Yogyakarta: PolGov.
- Jasper, J. E. dkk. (1931). *Gedenkschrift uitgegeven bij gelegenheid van het 25-Jarig Hoogheid Pangeran Adipati Ario Pakoe Alam VII Hoofd van het Pakoe Alamsche Huis 1906-1931*. Djokja: Druk van Buning.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Margana, S. (2000). Petani dan beban pajak: Kajian sosial ekonomi terhadap praktik perpajakan di Kabupaten Pakualaman Yogyakarta 1860-1920. *Laporan Penelitian*, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada.
- Murniatmo, G. (1989). *Pola penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah secara tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Padmo, S. (1998). Reorganisasi agraria di Surakarta pada 1918 dan akibatnya terhadap petani dan perusahaan Belanda. *Humaniora*, 10 (8),72-81.
- Partadiredja, A. (1985). *Pengantar ekonomika*. Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta,
- Pemerintah Daerah DIY. (2017). *Sejarah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah DIY.
- Poerwokoesoemo, S. (1985). *Kadipaten Pakualaman*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soemardjan, S. (2009). *Perubahan sosial di Yogyakarta*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sudibyo. (2015). Paku Alam V: Sang Aristo-modernis dari Timur. *Paramita*, 25 (1), 118-134.
- Suryaningrat, S. (1920). *Levensschetsen van Vooraanstaande Indonesiërs: Pangéran Ario Noto Dirodjo*. Amsterdam.
- Sutherland, H. (1983). *Terbentuknya sebuah elit birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Wahid, A. (2021). *Politik perpajakan kolonial di Indonesia: Antara eksploitasi dan resistensi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: an outline of interpretative sociology*. Berkeley: University of California Press.

Sumber Arsip:

- Arsip Pakualaman*, No 1012.
- Arsip Pakualaman*, No. 1032.
- Arsip Pakualaman*, No. 1064.
- Arsip Pakualaman*, No. 1671.
- Rijksblad Pakualaman*. (1918). Djokja: Druk van Buning.
- Rijksblad Pakualaman*. (1919). Djokja: Druk van Buning.
- Rijksblad Pakualaman*. (1921). Djokja: Druk van Buning.
- Rijksblad Pakualaman*. (1922). Djokja: Druk van Buning,
- Rijksblad Pakualaman*. (1926). Djokja: Druk van Buning.
- Rijksblad Pakualaman*. (1931). Djokja: Druk van Buning.
- Ringkesaning Wewaton*: Patakon-Punten.

- 1 *Vorstenlanden* adalah kawasan swapraja yang terdiri dari Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman.
- 2 Perbendaharaan di Kasultanan ditangani oleh dua lembaga kerajaan yaitu *Kanayakan Gedong Kiwo* dan *Kanayakan Gedong Tengen*.
- 3 Wilayah Pakualaman meliputi satu *onderdistrik* berupa ibu kota (*kutanegara*) di Kota Yogyakarta kini dan satu kabupaten di wilayah yang sekarang dikenal dengan Kulon Progo bagian selatan, bernama Adikarto. Kabupaten Adikarto merupakan dataran rendah seluas 144,79 km² yang terletak di antara Sungai Progo dan Sungai Bogowonto. Daerah ini terbilang tidak luas karena hanya terdiri atas dua distrik, yaitu Sogan dan Galur. Lihat Departemen van Economische Zaken (1934).
- 4 Jabatan *bekel tuwo* atau *bekel ngarep* pertama kali diperkenalkan oleh Residen Yogyakarta pada 1892. Pembentukannya dimaksudkan untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Di sisi lain, *bekel* yang bertugas menarik pajak disebut *bekel enom* atau *bekel mburi*. Jabatan *bekel tuwo* sendiri diisi oleh *bekel enom* yang beban kerjanya tidak terlalu berat. Di daerah yang *komplang* atau terjadi kekosongan *bekel*, *bekel tuwo* juga merangkap sebagai *bekel enom*. Selain menjamin keamanan di wilayahnya, *bekel tuwo* juga ditugaskan untuk mendata jumlah penduduk dan masing-masing harta kekayaannya. Lihat Sri Margana (2000).
- 5 *Civiele lijst* merupakan anggaran untuk keperluan rumah tangga istana.